



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~672~~ TAHUN 2025

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERUPA TANAH
BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR
PERMANEN PADA SEKRETARIAT DAERAH KEPADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERUPA TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN PADA SEKRETARIAT DAERAH KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Memberikan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur berupa Berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Sekretariat Daerah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

1. Nama Barang	:	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
2. Kode Barang	:	1.3.01.01.01.04.001
3. Kode Register	:	000001
4. Tahun Perolehan	:	2019
5. Luas Tanah	:	± 808 m ²
6. Nilai Perolehan	:	Rp.51.712.000,00 (Lima puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)
7. Letak/Lokasi	:	Komplek Perkantoran Terpadu Dusun Menggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

b. Bangunan Gedung Kantor Permanen

1. Nama Barang	:	Bangunan Gedung Kantor Permanen
2. Kode Barang	:	1.3.3.01.01.01.001
3. Kode Register	:	000001
8. Tahun Perolehan	:	2008
4. Luas Tanah	:	± 156 m ²
5. Nilai Perolehan	:	Rp.445.706.000,00 (Empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
6. Nilai Buku	:	Rp.298.623.020,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua puluh rupiah)
7. Letak/Lokasi	:	Komplek Perkantoran Terpadu Dusun Menggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN